



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 229/ Pid.B / 2013/ PN.PLH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : **IFAN BUDI WALUYO ALS IFAN BIN SUPRIADI;**

Tempat lahir : Kediri ;

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 29 Maret 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Sebamban 5 Blok A Desa Sumber Jaya Rt.4
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan

oleh :-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik No.Sp.Han/23/IX/2013/Reskrim, tanggal 8 September 2013, sejak tanggal 8 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-2567/Q.3.18/Epp.1/09/2013, tanggal 27 September 2013, sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Nomor Print-1205/Q.3.18/Epp.2/11/2013, tanggal 7 November 2013, sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 229/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 22 November 2013, sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IFAN BUDI WALUYO ALS IFAN BIN SUPRIADI bersalah melakukan tidak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa IFAN BUDI WALUYO ALS IFAN BIN SUPRIADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 704, Nosin: J08EUFJ-42571, Noka: MJEFM8JIKJM-33309, No Pol: DA 1227 KI**Dikembalikan kepada PT. MA** melalui saudara SAIDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg.Perk. PDM-123/PEelai// Epp.2/11/2013, tanggal 21 November 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **IFAN BUDI WALUYO Als IFAN Bin SUPRIADI** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Maintank area tambang PT. PAMA Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan*** berupa 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solarmilik PT. PAMA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa **IFAN BUDI WALUYO Als IFAN Bin SUPRIADI** yang sedang bekerja sebagai sopir 1 (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 704 No. Pol. DA 1227 KI milik PT. MA (Makmur) melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di Maintank depan workshop baru area tambang PT. PAMA Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut kemudian 1 (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 704 yang dikemudikan terdakwa diisi oleh Fredy Vitnanto petugas pengisian bahan bakar minyak jenis solar PT. PAMA.

Bahwa setelah 1 (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 704 dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar dari Maintank PT. PAMA oleh Fredy Vitnanto selanjutnya Fredy Vitnanto menanyakan kepada terdakwa bahan bakar minyak jenis solar yang sudah diisi akan dipotong berapa lalu terdakwa menjawab 80 (delapan puluh) liter kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Fredy Vitnanto.

Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Fredy Vitnanto, terdakwa pergi meninggalkan maintank PT. PAMA selanjutnya terdakwa menjual 80 (delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Lejo dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Fredy Vitnanto menjual bahan bakar minyak jenis solar milik PT. PAMA kepada terdakwa dengan mencatat jumlah bahan bakar minyak jenis solar dari maintank PT. PAMA di kertas Logsheet jumlahnya lebih sedikit dengan jumlah solar yang diisikan kepada DT/Tronton atau jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter solar yang diisikan ke DT/Tronton tidak sesuai dengan yang dicatat di Logsheet.

Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan milik PT. PAMA dan bukan milik Fredy Vitnanto.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. PAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 704, Nosin: J08EUFJ-42571, Noka: MJEFM8JIIKCJM-33309, No Pol: DA 1227 KI ;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DANNI YANUARDI Bin MULYONO memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira jam 06.00 Wita didepan Maintank Workshop PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, saya mendapat laporan dari Sdr. FEBRI TRI ARIANTO yang menyatakan telah terjadi perbedaan antara quantity log sheet dan flow meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menanyakan kepada kepada Sdr. FREDY VITNANTO selaku karyawan bagian feulman PT. PAMA, yang pada saat kejadian bertugas melakukan pengisian bahan bakar jenis solar kedalam tangki armada DT / Tronton dengan mengatakan "apakah ada masalah ? " dan terdakwa mengatakan "tidak ada masalah";
- Bahwa Setelah saya menanyakan kepada kepada Sdr. FREDY VITNANTO dan tidak mengakui, kemudian Sdr. FEBRI TRI ARIANTO mengeluarkan bukti log sheet pengeluaran solar dan menunjukan ada perbedaan 822 (delapan ratus dua puluh dua) liter, setelah itu Sdr. FREDY VITNANTO baru mengakui telah menjual kepada terdakwa yang merupakan sopir DT/Tronton Sub Son PT. PAMA ;
- Bahwa Pada saat sopir DT/Tronton Sub Son PT. PAMA mengisi solar 144 (seratus empat puluh empat) liter maka oleh Sdr. FREDY VITNANTO ditulis 64 (enam puluh empat) liter, jadi ada selisih 80 (delapan puluh puluh) liter, selisihnya tersebut yang dijual kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO tidak diberikan kewenangan untuk menjual solar tersebut ;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO bekerja di PT.PAMA kurang lebih delapan bulan ;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO mengakui setelah ditunjukan bukti quantity log sheet dan flow meter dan Sdr. FEBRI TRI ARIYANTO juga mencatat data awal dan data akhir pada saat Sdr. FREDY VITNANTO bekerja;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO menjual solar kepada sopir sub con PT. PAMA seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya ada menemukan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), menurut Sdr. FREDY VITNANTO uang tersebut merupakan sisa hasil penjualan solar ;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO sebagai fuelman bertugas melakukan pengisian atau pengeluaran solar ke DT Sub Con dan DT PT.PAMA, LV serta bertugas melakukan pembongkaran dari transporter ke maintank ;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO tidak diperbolehkan menjual solar tersebut ;
- Bahwa Tidak ada minta izin kepada PT. PAMA untuk menjual solar tersebut ;
- Bahwa Kerugian PT. PAMA kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi FEBRI TRI ARIYANTO Bin SUHARNO memberikan keterangannya sebagai berikut_ :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira jam 06.00 Wita didepan Maintank Workshop PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, saya mendapat laporan dari Sdr. FEBRI TRI ARIANTO yang menyatakan telah terjadi perbedaan antara quantity log sheet dan flow meter;
- Bahwa Saya menanyakan kepada kepada Sdr. FREDY VITNANTO selaku karyawan bagian feulman PT. PAMA, yang pada saat kejadian bertugas melakukan pengisian bahan bakar jenis solar kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki armada DT / Tronton dengan mengatakan "apakah ada masalah ? " dan terdakwa mengatakan "tidak ada masalah";

- Bahwa Setelah saya menanyakan kepada kepada Sdr. FREDY VITNANTO dan tidak mengakui, kemudian Sdr. FEBRI TRI ARIANTO mengeluarkan bukti log sheet pengeluaran solar dan menunjukan ada perbedaan 822 (delapan ratus dua puluh dua) liter, setelah itu Sdr. FREDY VITNANTO baru mengakui telah menjual kepada terdakwa yang merupakan sopir DT/Tronton Sub Son PT. PAMA ;
- Bahwa Pada saat sopir DT/Tronton Sub Son PT. PAMA mengisi solar 144 (seratus empat puluh empat) liter maka oleh Sdr. FREDY VITNANTO ditulis 64 (enam puluh empat) liter, jadi ada selisih 80 (delapan puluh puluh) liter, selisihnya tersebut yang dijual kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO tidak diberikan kewenangan untuk menjual solar tersebut ;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO bekerja di PT.PAMA kurang lebih delapan bulan ;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO mengakui setelah ditunjukan bukti quantity log sheet dan flow meter dan Sdr. FEBRI TRI ARIYANTO juga mencatat data awal dan data akhir pada saat Sdr. FREDY VITNANTO bekerja;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO menjual solar kepada sopir sub con PT. PAMA seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa benar, saya ada menemukan uang Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), menurut Sdr. FREDY VITNANTO uang tersebut merupakan sisa hasil penjualan solar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO sebagai fuelman bertugas melakukan pengisian atau pengeluaran solar ke DT Sub Con dan DT PT.PAMA, LV serta bertugas melakukan pembongkaran dari transporter ke maintank ;
- Bahwa Sdr. FREDY VITNANTO tidak diperbolehkan menjual solar tersebut ;
- Bahwa Tidak ada minta izin kepada PT. PAMA untuk menjual solar tersebut ;

Bahwa Kerugian PT. PAMA kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

- 1 Saksi FREDY VITNANTO Als. FREDY Bin EFRIDIN memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira jam 22.00 didepan Maintank Workshop PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, saya telah menjual BBM jenis solar milik PT. PAMA kepada terdakwa sejumlah 80 (delapan puluh) liter;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira jam 22.00 Wita saya telah melakukan pengisian BBM solar armada DT / Tronton yang dikemudikan oleh terdakwa, saya mengisi solar sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) liter maka ditulis 64 (enam puluh empat) liter, jadi ada selisih 80 (delapan puluh) liter, selisihnya tersebut yang dijual kepada terdakwa ;
 - Bahwa saya ada menjual kepada Sdr. SAMSUL, Sdr. MARGONO, dan Sdr. YUDI yang merupakan sopir DT/Tronton Sub Son PT. PAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama bekerja 1 (satu) hari kira-kira 30 (tiga puluh) kali saksi mengisi armada DT/Tronton Sub Son PT. PAMA atau ke armada PT. PAMA;
- Bahwa saksi tidak diberikan kewenangan untuk menjual solar tersebut ;
- Bahwa Saya bekerja sebagai fuelman bertugas melakukan pengisian atau pengeluaran solar ke DT Sub Con dan DT PT.PAMA, LV serta bertugas melakukan pembongkaran dari transporter ke maintank ;
- Bahwa Saya menjual seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter, jadi saya mendapat uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saya menjual kepada terdakwa, kepada Sdr. SAMSUL, Sdr. MARGONO, dan Sdr. YUDI yang merupakan sopir DT/Tronton Sub Son PT. PAMA;
- Bahwa Saya mendapat uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah saya pergunakan untuk membayar hutang saya ke warung, dan sisanya Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) diamankan oleh karyawan PT. PAMA;
- Bahwa Saya tidak ada minta izin kepada PT. PAMA untuk menjual solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira jam 22.00 didepan Maintank Workshop PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, saya telah membeli BBM jenis solar milik PT. PAMA dari Sdr. FREDY VITNANTO Als. FREDY sejumlah 80 (delapan puluh) liter;

- Bahwa Sebelum kejadian saya ada mengalami kesulitan uang karena isteri mau melahirkan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira jam 22.00 Wita saya melakukan pengisian BBM solar armada DT / Tronton, pada saat itu saya ditawari oleh Sdr.FREDY VITNANTO untuk membeli solar, kemudian Sdr.FREDY VITNANTO mengisikan solar sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) liter maka oleh Sdr. FREDY VITNANTO ditulis 64 (enam puluh empat) liter, jadi ada selisih 80 (delapan puluh puluh) liter, selisihnya tersebut yang saya beli;
- Bahwa Rencana solar tersebut akan saya jual lagi;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali terdakwa membeli solar dari Sdr. FREDY VITNANTO;
- Bahwa Harga solar saya beli seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter, semuanya saya beli 80 (delapan puluh) liter jadi saya membayar kepada Sdr. FREDY VITNANTO sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya jual kepada Sdr. LEJO sebanyak 70 (tujuh puluh) liter seharga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saya mendapat keuntungan Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira jam 22.00 didepan Maintank Workshop PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, saya telah membeli BBM jenis solar milik PT. PAMA dari Sdr. FREDY VITNANTO Als. FREDY sejumlah 80 (delapan puluh) liter ;
- Bahwa Terdakwa membeli solar seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter, semuanya saya beli 80 (delapan puluh) liter jadi saya membayar kepada Sdr. FREDY VITNANTO sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual kepada Sdr. LEJO sebanyak 70 (tujuh puluh) liter seharga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan ;



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa IFAN BUDI WALUYO ALS IFAN BIN SUPRIADI dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa IFAN BUDI WALUYO ALS IFAN BIN SUPRIADI adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang diatas adalah itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karnanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah memang Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa kejadiannya kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, sekira jam 22.00 didepan Maintank Workshop PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah membeli BBM jenis solar milik PT. PAMA dari Sdr. FREDY VITNANTO Als. FREDY sejumlah 80 (delapan puluh) liter;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli solar seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter, semuanya terdakwa beli 80 (delapan puluh) liter jadi terdakwa membayar kepada Sdr. FREDY VITNANTO sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa menjual kepada Sdr. LEJO sebanyak 70 (tujuh puluh) liter seharga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya perolehan suatu barang, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah barang yang diperoleh oleh Terdakwa didapat dari sebab yang sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa telah membeli BBM jenis solar milik PT. PAMA dari Sdr. FREDY VITNANTO Als. FREDY sejumlah 80 (delapan puluh) liter seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per liter yang mana solar tersebut diambil oleh saksi FREDY VITNANTO Als FREDY tanpa ijin ataupun tanpa sepengetahuan dari PT. PAMA tempat saksi FREDY bekerja untuk menjual solar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. PAMA.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 704, Nosin: J08EUFJ-42571, Noka: MJEFM8JIIKCJM-33309, No Pol: DA 1227 KI **Dikembalikan kepada PT. MA** melalui saudara SAIDI O ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa harus dibebani untuk biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHPidana, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, UU No. 2 Tahun 1986 Jo. UU No. 8 Tahun 2004, Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 197 UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IFAN BUDI WALUYO ALS IFAN BIN SUPRIADI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 704, Nosin: J08EUFJ-42571, Noka: MJEFM8JIIKCJM-33309, No Pol: DA 1227 KI **Dikembalikan kepada PT. MA** melalui saudara SAIDI ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS** tanggal **12 Desember 2013** oleh kami **BENEDICTUS RINANTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA PERDANA, SH.,MH** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SUPRIYO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, dengan dihadiri oleh **LILIANI DIAH KALVIKAWATI, SH** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDHIKA PERDANA, SH.M.H.

BENEDICTUS RINANTA,

SH.MH.

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, S.H.